

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur Operasional Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang, dapat diringkas sebagai berikut :

1. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi maupun Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal , penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 .
2. Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah : UU Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015.
3. Tarif atas PPh Pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan imbalan jasa lainnya.

4. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan sampai batas tanggal 10 bulan berikutnya dan penyampaian pajak dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5. Prosedur dalam PPh Pasal 23 yang ada pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk selama ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
6. Permasalahan yang timbul dalam prosedur PPh 23 ini adalah keterlambatan rekanan dalam mengajukan permohonan pembayaran kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.